

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 25 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WONOSOBO TAHUN 2026

ABSTRAK :

bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo, maka dipandang perlu membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani; bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 052/PK.01- BA/3307/2026 Tentang Rapat Pleno Internal, Evaluasi Dan Koordinasi Kinerja KPU Kabupaten Wonosobo Tahun 2026 yang di dalam Rapat Pleno tersebut diputuskan penetapan Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo.

- Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 14 Tahun 2026; Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 23 Tahun 2026.
- Keputusan ini memutuskan tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Tahun 2026.

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Februari 2026